

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADANYA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN BERSUBSIDI DI TAMAN WIRA LOVINA DESA KAYUPUTIH

Ni Made Arista Candra Dewi

Aristacandrad@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRAK

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu produk Hukum yang ditujukan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian agar memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun pada kenyataannya lahan pertanian yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, banyak yang dialih fungsikan menjadi lahan perumahan. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang di peroleh yaitu Faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng ialah kebutuhan rumah tangga, penambahan jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Akibat Hukum dari alih fungsi lahan pertanian ini akan dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi denda, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Alih Fungsi, Lahan Pertanian.